



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/ 45.1/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/ 18.4 /2024 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN
BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM.**

WALIKOTA SUBULUSSALAM

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, perlu ditetapkan Bendahara Penerimaan Untuk Melaksanakan Tugas Kebendaharaan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pada SKPK atas usul PPKD selaku BUD.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

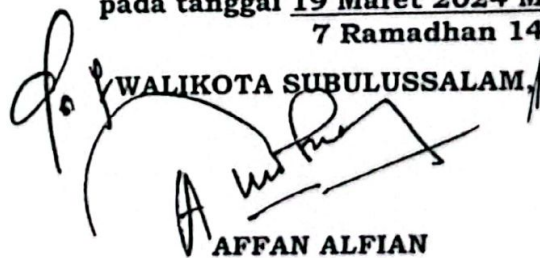
- KESATU** : Menetapkan Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Satuan kerja Perangkat Kota (SKPK) dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dengan susunan personalianya sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBK.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada **Diktum Kedua** Bendahara Penerimaan berwenang :
- Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
 - Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- KEEMPAT** : Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan atas penerimaan menggunakan :
- Buku Penerimaan dan Penyetoran;
 - Buku Register STS; dan
 - Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
- KELIMA** : Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada **Diktum Keempat** menggunakan :
- Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - Surat Ketetapan Retribusi;
 - Surat Tanda Setoran;
 - Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
 - Bukti Penerimaan Lainnya yang sah.
- KEENAM** : Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan :
- Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas dilampiri dengan:
 - Buku Penerimaan dan Penyetoran;

4

- Buku Register STS;
 - Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian;
 - Surat Tanda Setoran (STS); dan
 - Bukti Penerimaan lainnya yang sah.
- d. PPKD melakukan Verifikasi, Evaluasi dan Analisis atas laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan.
 - e. Verifikasi, Evaluasi dan Analisis sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
 - f. Berdasarkan hasil Verifikasi, Evaluasi dan Analisis PPKD akan menerbitkan surat pengesahan terhadap pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan.
 - g. Bendahara Penerimaan dilarang membuka Rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro Pos dengan tujuan pelaksanaan APBK.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 19 Maret 2024 M
7 Ramadhan 1445 H


WALIKOTA SUBULUSSALAM,
AFFAN ALFIAN

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan-IX Prov. Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas/Lembaga/Unit Kerja di Pemko Subulussalam;
3. Kepala Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam di Subulussalam;
4. Yang bertanggung jawab untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Lampiran : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
 NOMOR : 188.45/184/2024 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
 PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
 Nomor : 188.45/45.1 /2024

No.	Nama Dinas/Instansi/Badan/Kantor	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lama Nama/Nip	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Baru Nama/Nip	Bendahara Penerimaan Lama Nama / Nip	Bendahara Penerimaan Baru Nama / Nip	Ket.
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Sari Daini Fitri, S. Tr. Kes Nip. 19950623 202012 2 011	Nova Utari Inj Nip. 19971113 202203 2 005	
2	Sekretariat Baliul Mal	M. Amrin Cibro, S. Sos. MM Nip. 19721005 199303 1 004	Hera Novita SH NIP 19741001 199503 2 002			


 Walikota Subulussalam,
 H. AFFAN ALFTAN